



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : Mt.24 / PP.00.5/20/ 2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH WASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KAB. LUWU UTARA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara.
2. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Mengah;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta Oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara Nomor Mt.24/PP.01.1/11/2004 tanggal 8 Januari 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA;
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 20 Januari 2004

An .K E P A L A

Kasi. Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



H. SAHRIR MADDUSA, S.Ag
NIP. 150 083 301

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : Mt.24/PP.00.5/20/2004 TANGGAL 20 JANUARI 2004

DAFTAR MADRASAH ,SWASTA ALAMAT ,NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA, DAN ALAMAT, MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH(NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	MTs. MUHAMMADIYAH NO. 2 SIDOBINANGUN DESA. SIDOBINANGUN KEC. BONE-BONE	212732200606	D / Mt.24 / MTs./ 06 / 2004
02	MTs. AS'ADIYAH BABUE DESA . TANDUNG KEC . MALANGKE	212732200407	D / Mt.24 / MTs./ 07 / 2004

An .K E P A L A
Kasi. Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



H. SJAHRIR MADDUSA, S.Ag
NIP: 150 083 301